

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM**



**Universitas
Alma Ata**
The Globe Inspiring University

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

Arik Tri Mulyani

NIM 182300022

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ALMA ATA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak yang mempunyai potensi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan UMKM saat ini juga dapat menjadi potensi dan peluang bagi penerimaan pajak. Namun, juga mempunyai tantangan jika tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Bantul. Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak meliputi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pemilihan sampel yaitu *Purposive Sampling* dengan menggunakan rumus slovin diperoleh 95 sampel pelaku UMKM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS Versi 28.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Sedangkan secara parsial pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the state revenues from the tax sector, which has potential for Indonesia's economic growth. The current development of MSMEs can also be a potential and opportunity for tax revenue. However, it also has challenges if it is not balanced with taxpayer compliance in fulfilling tax obligations. This study aims to determine the factors that affect taxpayer compliance in paying MSME taxes in Bantul City. Taxpayer compliance factors include knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, modernization of the tax administration system, and tax sank. This research uses quantitative research methods. The sample selection method, Purposive Sampling using the solving formula, obtained 95 samples of MSME actors per the established criteria. The data analysis technique used is Multiple regression linear analysis using Version 28 software.

The results showed that knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, modernization of the tax administration system and tax sanki had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying MSME taxes. Meanwhile, partial knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system positively affect taxpayer compliance. Still, tax sanctions hurt taxpayer compliance in paying MSME taxes in Bantul Regency.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance, Knowledge and Understanding of Taxation, Taxpayer Awareness, Modernization of tax administration system and Tax sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penerimaan yang berasal dari sektor pajak yang mempunyai potensi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pajak menjadi sumber pendapatan negara, namun sebagai negara berkembang, pendapatannya masih tergolong rendah. Sumber pendapatan negara dari pajak telah terbukti menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang perekonomian, penggerak roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak dapat memenuhi kurang lebih penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak juga mempunyai dua peran, yaitu budgetair dan regulerend. Dalam fungsi budgetair pajak dapat diartikan sebagai sumber penghasilan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, sedangkan fungsi regulerend, pajak diartikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam berbagai macam bidang yaitu sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013).

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa “ Pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sebagaimana digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri and Wibowo 2021).

Perubahan penerimaan negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2021

| Sumber Penerimaan Keuangan | Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) | | |
|---|---|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Penerimaan Perpajakan | 1,546,141.90 | 1,404,507.50 | 1,444,541.60 |
| Pajak Dalam Negeri | 1,505,088.20 | 1,371,020.60 | 1,409,581.00 |
| Pajak Penghasilan | 772,265.70 | 670,379.50 | 683,774.60 |
| Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | 531,577.30 | 507,516.20 | 518,545.20 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 21,145.90 | 13,441.90 | 14,830.60 |
| Jumlah | 4,376,219.00 | 3,966,865.70 | 4,071,273.00 |

Catatan : Tahun 2010-2019 : LKPP Tahun 2020: Outlook Tahun 2021: APBN

Sumber : Kementerian Keuangan

Tabel 1.1 adalah rasio penerimaan pajak negara, terlihat bahwa penerimaan pajak negara yang memberikan kontribusi besar salah satunya berasal dari pajak penghasilan. Pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan isu mewabahnya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang secara resmi dikonfirmasi oleh *World Health Organization* sebagai penyakit menular jenis baru dengan penyebaran yang sangat cepat, sehingga pada tanggal 11 maret 2020 COVID-19 ditetapkan sebagai Pandemi (Kemenkes,2020). Merebaknya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan namun juga terhadap berbagai aspek, salah satunya membuat realisasi pendapatan dari sektor pajak, Indonesia mengalami penurunan yang tajam. Meskipun demikian, dua jenis penerimaan pajak yaitu PPh orang pribadi dan PPh pasal 23 yang dipotong dari penghasilan modal (dividen, bunga dan royalti), jasa, hadiah, penghargaan serta bonus mengalami pertumbuhan pada periode Januari sampai Agustus 2020 (Prianto Budi Saptono and Khozen 2021).

Menurut Denyntha & Hidayatulloh (2021) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, proses pemerataan maupun pendapatan masyarakat dan dapat juga meningkatkan stabilitas nasional. Adanya UMKM sebagai pendorong peningkatan dalam perekonomian nasional dan daerah yang dapat dibuktikan dengan suatu kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan ketidakstabilan.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 bahwa UMKM sebagai salah satu hal penting dalam penerimaan Indonesia karena memiliki kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* sebesar 61,07 % atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi tersebut meliputi kemampuan UMKM dalam menyerap 97% dari total pekerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Fajri 2022).

Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang digolongkan dalam PPh orang pribadi berdasarkan UU No. 36 tahun 2008, menjadi alasan perubahan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang awalnya dikenakan tarif 1 % maka diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM (Pratama and Mulyani 2019).

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian DIY. Persentase UMK di DIY mencapai 98,7 persen dari total jumlah usaha non pertanian di DIY. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMK yang terdapat di D.I. Yogyakarta yakni sebagai berikut :

Tabel 1. 2

Jumlah UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2021

| Kabupaten/Kota | Jumlah |
|------------------------|----------------|
| Kulon Progo | 35.918 |
| Bantul | 77.332 |
| Gunung Kidul | 53.859 |
| Sleman | 84.994 |
| Yogyakarta | 32.447 |
| Lain-lain | 18.249 |
| D.I. Yogyakarta | 302.799 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021-Lanjutan

Berdasarkan Tabel 1.2, Jumlah UMK DIY dari hasil pencacahan sampel pada tahun 2020-2021 sebanyak 302,799 ribu unit usaha. Hal ini dilihat dari distribusinya dengan jumlah UMK terbesar terdapat di Kabupaten/Kota Sleman dan Bantul dengan jumlah 84,994 unit usaha dan 77,332 unit usaha. Sementara jumlah yang di Kabupaten/Kota Gunungkidul sebanyak 53,859 unit usaha sedangkan Kabupaten/Kota Yogyakarta dan Kulon Progo memiliki jumlah terendah yang masing-masing sebanyak 32,447 unit usaha dan 35,918 unit usaha.

Faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada setiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Kabupaten/ Kota Bantul yang tergolong menempati jumlah UKM posisi kedua terbanyak

setelah Kota Sleman. Maka dari itu, penting untuk meneliti kembali faktor-faktor yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah. Sehingga penelitian ini dibuat untuk menguji kembali faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diwakilkan oleh variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Indonesia yang masih kurang dipicu dengan berbagai hal. Antara lain, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dan terdapat beberapa anggapan bahwa membayar pajak saja mengurangi pendapatan dan dapat menyebabkan kerugian. Terdapat anggapan lain mengenai hal ini bahwa alokasi penggunaan pajak selama ini yang tidak transparan serta terdapat berbagai macam kasus penyelewengan-penyelewengan pajak (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro 2018).

Menurut Putu & Cahyani (2019) Faktor lainnya adalah terkait dengan pemahaman. Dimana terdapat kelemahan wajib pajak UMKM yaitu rendahnya pemahaman oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik itu secara formal maupun materil. Hal ini seperti ketepatan waktu yang digunakan dalam membayar pajak, misalnya ketika seorang wajib pajak

menunda pembayaran pajak, maka seseorang tersebut dapat dikatakan orang yang tidak patuh dalam memperhitungkan pajak dan waktu dalam membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan faktor yang utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak Negara, namun dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus didasari upaya dan strategi dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang PP Nomor 23 tahun 2018 yakni dengan diselenggarakannya sosialisasi perpajakan terkait peraturan tersebut. dalam hal ini, maka wajib pajak paham akan bagaimana pengimplementasian administrasi perpajakan yang baik dan benar (Ulfa and Mildawati 2019). Menurut Cahyonowati, Ratmono, and Faisal (2012) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah sikap wajib pajak dimana secara substantive memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Terdapat 3 bentuk kesadaran utama mengenai pembayaran pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua kesadaran bahwa penundaan dalam

pembayaran dan pengurangan beban pajak dapat berdampak buruk pada kurangnya sumber daya pendapatan yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam undang-undang dan dapat dipaksakan (Lutfiyana and Furqon 2021).

Sanksi pajak adalah jaminan atas ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang dapat dipatuhi. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggarnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberadaan sanksi pajak tersebut dapat menumbuhkan niat wajib pajak, jika terdapat sanksi pajak yang tegas (Mardiasmo, 2018). Dalam undang-undang sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Kedua jenis sanksi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggarnya. Hal ini sama kaitannya dengan sanksi pajak yang juga mempunyai tujuan agar WP mematuhi pembayaran pajaknya (Hapsari et al. 2022).

Perkembangan digital yang terjadi saat ini membuat seluruh instansi melakukan pengembangan dan penyempurnaan. Dalam hal ini DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan mengubah struktur organisasi maupun penerapan sistem modern. Modernisasi sistem perpajakan yang ditandai oleh penerapan teknologi informasi baru dalam pelayanan berupa, online payment, e-SPT, *e-registration* dan sistem informasi DJP lainnya. Modernisasi ini juga diharapkan dapat bertujuan untuk memenuhi kepatuhan regulasi yang meningkat sehingga NPWP dapat mengidentifikasi

dan menentukan kepatuhan wajib pajak dalam penelusuran pajak, pembayaran serta kepatuhan saat penghitungan dan mengajukan pajak (Sarunan, 2015).

Menurut S & Safitri (2020) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Wicaksari & Wulandari (2021) membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya menurut S & Safitri (2020) modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendidikan secara individu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Selanjutnya Setyawan et al., (2021) mengatakan bahwa pemahaman pajak, amnesty dan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Soda *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Namun berbeda dengan penelitian Arisandy (2017) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Hasil penelitian (Pratama and Mulyani 2019) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bantul dengan menggunakan variabel-variabel yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Maka penulis termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul “***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak UMKM di Kabupaten/Kota Bantul.
2. Pertumbuhan UMKM yang mengalami kenaikan setiap Tahunnya.
3. Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten/Kota Bantul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan dan menjadi wawasan ilmu pengetahuan tentang dunia perpajakan dan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak UMKM.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

a) Dalam melakukan penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dan dalam menghadapi dunia kerja atau UMKM yang sebenarnya.

b) Peneliti juga dapat menuangkan pengetahuan terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada pajak UMKM selama proses perkuliahan.

2) Bagi Universitas

Dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literature bacaan bagi mahasiswa dan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) Bagi UMKM

Dengan adanya penelitian ini manfaat bagi para pelaku usaha UMKM adalah sebagai pedoman bagi pemilik UMKM agar dapat menambah wawasan tentang kepatuhan dalam membayar pajak.

4) Bagi Pihak Lain

Dalam hasil laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, pertimbangan, masukan tambahan bagi pihak lain yang ingin meneliti kembali mengenai masalah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Endro. 2018. "Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat)." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1(1):12–28. doi: 10.31334/trans.v1i1.137.
- Arisandy, Nelsi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14(1):62–71.
- Astuti, Tri, and Ingrid Panjaitan. 2018. "Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi." *Media Akuntansi Perpajakan* 3(1):58–73.
- Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono, and Faisal Faisal. 2012. "Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 9(2):136–53. doi: 10.21002/jaki.2012.09.
- Damanik, Eva Setiarini. 2021. "Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(1):303. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.326.
- Denyntha, Dena, and Amir Hidayatulloh. 2021. "Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bantul: Faktor Yang Memengaruhinya." *Wahana Riset Akuntansi* 9(2):132. doi: 10.24036/wra.v9i2.112378.
- Fahmi, Septian, and Fahluzy Linda. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal." *Accounting Analysis Journal* 3(3):399–406.

- Fajri, Rosa Nikmatul. 2022. "Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Yogyakarta." *Owner* 6(2):1318–35. doi: 10.33395/owner.v6i2.723.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. edited by B. U. Diponegoro. Semarang: Diponegoro, BP Universitas.
- Hapsari, Anindita Rizki, Rizka Ramayanti, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trilogi Jakarta, Jl Tmp, Kalibata No, R. T. Rw, Duren Tiga, Jakarta Selatan, and D. K. I. Jakarta. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan." 5(1):16–24.
- Hendra Sanjaya Kusno, Dahyang Ika Leni Wijayani, Sisica Santika. 2021. "Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Journal Akuntabel* 27(8):14–27.
- Hendri, Nedi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 12(1):1–15. doi: 10.24127/akuisisi.v12i1.88.
- Hidayah, Nila. 2018. "Analisis Etika Kerja Islam Dan Etika Penggunaan Komputer Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer Oleh Pengguna Teknologi Informasi Di UMKM Kabupaten Bantul." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8(1):59. doi: 10.21927/jesi.2018.8(1).59-73.
- Indrawan, Rizki, and Bani Binemas. 2018. "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6:419–28.
- Khasanah, Septiyani Nur;, and Amanita Novi. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah

- Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.” *Jurnal Profita Edisi* 1–13.
- Lutfiyana, and Imahda Khori Furqon. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM.” *Ilmiah Akuntansi* 3(2):146–64.
- Oliviandy, Nathania Aldisa, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19.” *Wahana Riset Akuntansi* 9(2):91. doi: 10.24036/wra.v9i2.112026.
- Pratama, Remy Anugerah, and Erly Mulyani. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3):1293–1306. doi: 10.24036/jea.v1i3.143.
- Prianto Budi Saptono, and Ismail Khozen. 2021. “Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak.” *Scientax* 3(1):105–29. doi: 10.52869/st.v3i1.240.
- Putra, Afuan Fajrian. 2017. “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6(1):1. doi: 10.30659/jai.6.1.1-12.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01):1–12. doi: 10.35838/jrap.v7i01.1212.
- Putri, Astriana, and Danny Wibowo. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10:1–23.
- Putu, Luh, and Gita Cahyani. 2019. “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *E-Jurnal Akuntansi* 26(3):1885–1911.
- S, Azhari, and Devi Safitri. 2020. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi

- Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil Orang Pribadi.” *Akuntansi Dewantara* 4(1):88–98. doi: 10.26460/AD.V4I1.5970.
- Saraswati, Zulaicha Efrita. 2018. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta.” *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 2(02):45–52. doi: 10.22219/skie.v2i02.6513.
- Septiliani, Lia, and Ismet Ismatullah. 2021. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6(1):92–102. doi: 10.29407/jae.v6i1.14750.
- Setyawan, Bima, Anita Wijayanti, and Rosa Nikmatul Fajri. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang Di PGS Surakarta.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(1):321. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.196.
- Sholehah, Lia, and Rizka Ramayanti. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19.” *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA No 2*(1):25.
- Sidik, Siti Sarah, and Duniyati Ilmiah. 2022. “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Pajangan Bantul.” *Margin Eco* 5(2):34–49. doi: 10.32764/margin.v5i2.2411.
- Soda, J., J. J. Sondakh N. S. Budiarmo, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, D. A. N. Persepsi, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(1):1115–26.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cv Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. edited by P. C. Alfabeta. Bandung.
- Sularsih, Hermi, and Soko Wikardojo. 2021. "Moralitas Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16(2):225–34. doi: 10.22437/jpe.v16i2.12551.
- Trisnawati, Sukrisno Agoes dan. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta.
- Ulfa, Fatimatuszuhria, and Titik Mildawati. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 07(08):52–64.
- Wicaksana, R. S., D. Pranatasari, and ... 2022. "Digital Islamic Financial Literacy and Inclusion on Profitability of Micro, Small and Medium Enterprises." *NUsantara Islamic ...* 1(1):40–53.
- Wicaksari, Yulana, and Sartika Wulandari. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi Dan Manajemen* 16(2):33–49. doi: 10.30630/jam.v16i2.152.
- Wicaksono, Ready. 1970. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 15(2):1–21. doi: 10.32639/fokusbisnis.v15i2.66.
- Widya K Sarunan. 2015. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado No Title." *Jurnal EMBA* 3:518–26.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, Listyowati,. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3(1):372–95. doi: 10.31093/jraba.v3i1.94.

- Yuliaty, Ni Nyoman, and Agus Khazin Fauzi. 2020. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27(2). doi: 10.35606/jabm.v27i2.668.
- Yusro, Heny Wachidatul. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara." *Accounting Analysis Journal* 3(4):429–36.